SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
B/KPTS/ 219 /III.15/2026

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan angka 47 huruf c Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, yang menginstruksikan kepada Bupati untuk mendukung program sekolah rakyat di wilayah Kabupaten/Kota berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim;

b. bahwa agar pelaksanaan program sekolah rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat segera terealisasi, perlu dibentuk tim percepatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan kemiskinan Ekstrim;
2. Surat Menteri Sosial Nomor: S33/MS/PR04.01/3/ 2025 tanggal 11 Maret 2025 hal Dukungan Partisipasi Daerah dalam Pembentukan Sekolah Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:

a. melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pelaksanaan sekolah rakyat sesuai jadwal;
b. mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat;
c. mendukung persiapan sarana dan prasarana asrama sekolah rakyat;
d. mendukung persiapan dan penyusunan kurikulum sekolah rakyat;
e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan pembangunan serta operasional sekolah rakyat;
f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati Lampung Barat;
g. mendukung persiapan dokumen perizinan; dan
h. mengelola dan mengawasi pelaksanaan kegiatan hukum seperti pengesahan akta, pengawasan pelaksanaan perjanjian dengan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana di maksud pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 Juni 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, SH., MM
NIP.19731028 200003 1 001

Tembusan:
1. Menteri Sosial di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat di Lampung Barat;
5. Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat di Lampung Barat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/KPTS/ 219 /III.15/2026
TANGGAL : 11 Juni 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM PERCEPATAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT

NO	JABATAN	NAMA		KET
1	*2*	*3*		*4*
1	Pembina	1	Bupati Lampung Barat	
		2	Komandan Kodim 0422/ Lampung Barat	
		3	Kepala Kepolisian Resort Lampung Barat	
		4	Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat	
		5	Sekretaris Daerah	
2	Ketua		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
3	Wakil ketua		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Sekretaris		Kepala Dinas Sosial	
5	Wakil Sekretaris		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
6	Anggota	1	Inspektur	
		2	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
		5	Kepala Dinas Pemberdayaan Anggota Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
		7	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	
		8	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		9	Kepala Dinas Perhubungan	
		10	Kepala Bagian Hukum	
		11	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
		12	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
		13	Camat Sukau	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/KPTS/ /III.15/2026
TANGGAL : 2026

RINCIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1. Pembina
   a. memberikan pembinaan, arahan, pengawasan dan kebijakan terkait pembentukan dan pengelolaan sekolah rakyat;
   b. mengawasi proses pembentukan sekolah termasuk perencanaan, pengumpulan dana dan pembangunan infrastruktur; dan
   c. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat.
   d. membantu mengembangkan rencana strategis untuk pembentukan sekolah termasuk tujuan, sasaran dan strategi pencapaian.

2. Ketua
   a. memimpin penyelenggaraan sekolah rakyat Kabupaten Lampung Barat;
   b. mengawasi proses pembentukan sekolah termasuk perencanaan, pengumpulan dana dan pembangunan infrastruktur; dan
   c. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat.

3. Wakil Ketua
   a. memastikan kesiapan operasional sekolah dari sisi kebutuhan peserta didik, sarana prasarana, kurikulum, hingga perencanaan tenaga pendidik;
   b. melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pelaksanaan sekolah rakyat sesuai jadwal;
   c. membantu ketua mengoordinasikan penyusunaan rencana kerja penyelenggaran sekolah rakyat;
   d. melakukan pemantauan pelaksanaan rencana kerja sekolah rakyat;
   e. memberikan saran dan usul dalam pelaksanaan kegiatan; dan
   f. membantu menyusun laporan kemajuan pelaksanaan dan pengelolaan penyelenggaraan sekolah rakyat.

4. Sekretaris
   a. berperan dalam mengoordinasikan kegiatan, menyiapkan administrasi, menyediakan data sasaran, serta mengawal pelaksanaan dan tindak lanjut hasil rapat;
   b. melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pelaksanaan sekolah rakyat sesuai jadwal;
   c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan operasional sekolah rakyat; dan
   d. membantu merumuskan kebijakan pelaksanaan dan penyelenggaraan sekolah rakyat.

5. Wakil Sekretaris
   a. pengarah perencanaan dengan memastikan program terintegrasi dalam dokumen pembangunan daerah, sinkron antar sektor, serta terpantau melalui monitoring dan evaluasi;
   b. melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pelaksanaan sekolah rakyat sesuai jadwal;
   c. melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pelaksanaan sekolah rakyat sesuai jadwal;
   d. mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat;
   e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan operasional sekolah rakyat;
   f. membantu sekertaris dalam menyusun laporan dalam penyelenggaraan sekolah rakyat secara berkala; dan
   g. membantu kelancaran administrasi pelaksanaan penyelenggaraan sekolah rakyat.

6. Inspektur sebagai Anggota
   a. melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pelaksanaan sekolah rakyat sesuai jadwal;
   b. melakukan pengawasan internal memastikan bahwa pengelolaan dana dan anggaran sekolah rakyat dilakukan secara transparan dan akuntabel; dan
   c. melakukan evaluasi pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan mencegah adanya praktek gratifikasi.

7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota
   a. menyiapkan lahan yang siap bangun dan aman secara hukum melalui inventarisasi aset, penyelesaian legalitas, pengadaan lahan, serta penetapan penggunaan asset;
   b. melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku terkait untuk memastikan pelaksanaan sekolah rakyat sesuai jadwal;
   c. mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat;
   d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan operasional sekolah rakyat; dan
   e. mengkoordinasikan terkait dengan pelaksanaan menserifikatkan lokasi tanah calon sekolah rakyat.

8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Anggota
   a. memastikan kesiapan teknis lahan melalui identifikasi lokasi, kajian teknis, pengukuran, pemetaan, dan marapihkan membersihkan tanam tumbuh.
   b. melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pelaksaan sekolah rakyat sesuai jadwal;

c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan operasional sekolah rakyat; dan
d. mendukung perencanaan penyelenggaraan sekolah rakyat terhadap kesesuaian dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah, Keterangan Rencana Kota/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Kejadian Luar Biasa, Koefisien Dasar Hijau, Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Jalan Kabupaten Lampung Barat.

9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Anggota
   a. mendukung keterbukaan informasi melalui publikasi, pengelolaan media, dokumentasi, serta penyediaan sistem informasi dan layanan pengaduan masyarakat; dan
   b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan operasional sekolah rakyat.

10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Anggota
   a. memastikan aspek perlindungan anak, kesetaraan gender, serta dukungan keluarga terpenuhi sehingga Sekolah Rakyat menjadi lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Sementara itu; dan
   b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan operasional sekolah rakyat.

11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai Anggota
   a. memastikan aspek lingkungan, kebersihan, dan pengelolaan limbah Sekolah Rakyat sesuai aturan;
   b. mengoordinasikan dan melaksanakan hal yang berhubungan dengan persyaratan calon sekolah rakyat dan menyiapkan dokumen Amdal, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; dan
   c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan operasional sekolah rakyat.

12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon sebagai Anggota
   a. melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pelaksanaan sekolah rakyat sesuai jadwal; dan
   b. mendukung melalui pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat agar Sekolah Rakyat berjalan optimal.

13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Anggota
   a. memfasilitasi perizinan dan memastikan legalitas pembangunan/ operasional Sekolah Rakyat berjalan lancer; dan
   b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan operasional sekolah rakyat.

14. Kepala Dinas Perhubungan sebagai Anggota
    a. mendukung akses transportasi dan keselamatan menuju Sekolah Rakyat agar mudah dijangkau; dan
    b. menyiapkan dokumen dalam pemenuhan Analisis Dampak Lalu Lintas.

15. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota
    a. menyiapkan regulasi, *legal drafting*, dan memastikan program Sekolah Rakyat sesuai aturan hukum.

16. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagai Anggota
    a. koordinasi, fasilitasi kebijakan, dan pengawasan program Sekolah Rakyat agar berjalan efektif

17. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Anggota
    a. koordinasi administrasi, penyiapan regulasi, dan dukungan kelembagaan agar program Sekolah Rakyat berjalan tertib.

18. Camat Sukau sebagai Anggota
    a. mengoordinasikan, melaksanakan dan membantu hal-hal terkait dengan proses pengseritifikatan tanah dengan kepala Pekon Hanakau; dan
    b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS